



KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004
JL. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX. : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281
e-mail : soerosods@gmail.com

Laporan No. : 00053/2.0626/AU.1/11/0280-2/1/VIII/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth.

Rektor Dan Majelis Wali Amanat
PT N Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta
Jl. Colombo No. 1, Kampus Karangmalang
Yogyakarta. 55281

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah memeriksa Laporan Keuangan **Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta**, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2024, serta Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto dan Laporan Arus Kas yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, Laporan Keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Laporan Posisi Keuangan **Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta** tanggal 31 Desember 2024, serta Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto dan Laporan Arus Kas yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Basis Opini

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan kami. Kami melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami mematuhi kode etik kami, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa melakukan pertimbangan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan **Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta**, pemeriksaan yang dilakukan kami juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh **Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum**



KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004
JL. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX. : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281
e-mail : soerosods@gmail.com

Universitas Negeri Yogyakarta, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini kami.

Informasi Lain

Audit kami atas Laporan Keuangan **Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta** per tanggal 31 Desember 2024 tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas Laporan Keuangan tersebut secara keseluruhan. Informasi di dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Perubahan Aset Neto yang disertakan pada laporan terlampir untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari Laporan Keuangan terlampir yang seharusnya menurut Standar Akuntansi Keuangan. Informasi di dalam lampiran-lampiran merupakan tanggung jawab manajemen **Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta** yang dihasilkan dari catatan atas laporan keuangan.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan Laporan Keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004

JL. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX. : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281

e-mail : soerosods@gmail.com

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
DRS. SOEROSO DONOSAPOETRO
NIU-KAP : KEP-254/KM.6/2004

Drs. Soeroso Donosapoetro, MM., Ak., CPA., CA.

NRAP : AP.0280

Nomor Register IAPI : 1362

Yogyakarta, 08 Agustus 2025

